



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90222
website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/0058/DIKDAS/DPM-PTSP/X/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. ABD. RACHMAN. S.Pd Nomor 353/03/SMPI/ALB/IX/2020 Tanggal 03 SEPTEMBER 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN AL KINDI MAS AKBAR
Nama Sekolah	:	SMP ISLAM AL BAYYINAH MAKASSAR
Alamat	:	JL. RACING CENTRE II NO. A4 Kel : KARAMPUANG / Kec : PANAKUKKANG
Nama Kepala Sekolah	:	ABD. RACHMAN S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085340958039
NO. N P S N	:	69896279
Berlaku Hingga	:	02 September 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

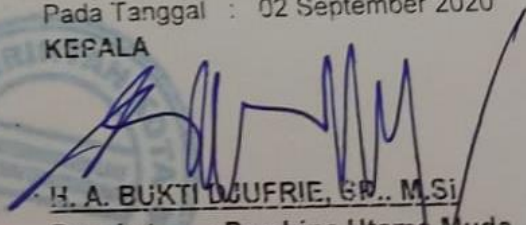
1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 02 September 2020

KEPALA


H. A. BUKTI DUFRIE, B.A., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip,